



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara:

PENGGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 14 Januari 1968 (55 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Suari Dusun Rawan, RT.002, RW.005, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 12 Oktober 1976 (47 tahun), agama islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kp. Lesanan Lor, RT.003, RW.001, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir Situbondo 26 Juli 1995 (28 Tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Jl. Suari Dusun Rawan, RT.002, RW.005, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 19 Maret 1999 (24 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Suari Dusun Rawan, RT.002, RW.005, Desa Besuki,

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT 5, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 03 Januari 2001 (22 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Suari Dusun Rawan, RT.002, RW.005, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat V**;

PENGGUGAT 6, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 15 November 2003 (20 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Suari Dusun Rawan, RT.002, RW.005, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat VI**;

PENGGUGAT 7, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 02 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Suari Dusun Rawan, RT.002, RW.005, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, bertindak sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama Neneng Alya Agustin binti Asan dan Nur Cahya Sakbaniya binti Asan sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Eko Irawan, S.H.**
2. **Ilham Demantika Y, S.H.,**

Para Advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Eko Irawan, S.H. & Ilham Demantika Y, S.H., Jl. Santana, Nomor 10 Patokan, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 142/Kuasa/4/2023, tanggal April 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekoi746@gmail.com, sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 21 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Kalak, RT.001, RW.001, Desa Kalimas, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Zainul Arifin, S.H., M.H.**
2. **Aris Supriadi, S.H.,**

Para Advokat berkantor pada Kantor ZA & Partners beralamat di Jalan Raya Keperan, Nomor 03, Tanjung Glugur Tengah, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 166/Kuasa/5/20023 tanggal 2 Mei 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email zainularifinsh83@gmail.com, sebagai **Kuasa Hukum Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo, dengan register perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT, tanggal 3 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam di Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo - Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2013 dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Kematian No: 474.3/132/431.516.9.7/2020 tanggal 25 Agustus 2020;

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI telah meninggalkan harta berupa Sebidang Tanah Pekarangan beserta Bangunan diatasnya yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo – Jawa Timur, seluas ± 395 M² sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 733 / BESUKI atas nama P. SOETRISNO al RAFI'I dengan batas-batas yaitu:

Utara : Pak Amyati
Timur : Tanah Negara / Sungai.
Selatan : Jalan Suwari.
Barat : Gang Setapak / Pekarangan Brotodirdjo

3. Bahwa harta peninggalan tersebut dimiliki Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI dalam pernikahannya dengan Almarhumah BUSIRA alias BUSIA binti P. Sumarni pada tanggal 8 September 1975 dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SOETJIPTO.

Dengan demikian harta tersebut adalah bundel harta warisan yang harus dibagikan kepada setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhumah BUSIRA alias BUSIA binti P. Sumarni pada tanggal 19 November 1966 yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Besuki sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 43/661/XI/1966 tertanggal 06 Desember 2021;

5. Bahwa Almarhumah BUSIRA alias BUSIA binti P. Sumarni saat ini juga telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2017 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Kematian No : 474.3/339/431.516.9.4/2020 tanggal 31 Maret 2020;

6. Bahwa pernikahan Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI dengan Almarhumah BUSIRA alias BUSIA binti P. Sumarni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) PENGGUGAT 1, Penggugat I / anak kandung laki-laki
- b) PENGGUGAT 2, Penggugat II / anak kandung laki-laki.
- c) SITI HASANAH Binti RAFI'I, anak kandung perempuan yang digantikan kedudukannya oleh anak kandung (ahli waris pengganti) yang bernama :
 - a. PENGGUGAT 3, Penggugat III;
 - b. PENGGUGAT 4 , Penggugat IV;
 - c. NURIL AZIZAH Binti ASAN, Penggugat V;
 - d. EVI MUFDALIFAH Binti ASAN, Penggugat VI;
 - e. NENENG ALYA AGUSTIN Binti ASAN, Perempuan, Lahir di Situbondo, Tanggal 20 Agustus 2007, beragama Islam, Pelajar;
 - f. NUR CAHYA SAKBANIYA Binti ASAN, Perempuan, Lahir di Situbondo, Tanggal 22 Juli 2011, beragama Islam, Pelajar;

7. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung laki-laki Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI dan Almarhumah BUSIRA alias BUSIA binti P. Sumarni, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) KHI Penggugat I dan Penggugat II memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI dan Almarhumah BUSIRA alias BUSIA binti P. Sumarni yang berhak mewarisi harta peninggalan a quo;

8. Bahwa Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, NENENG ALYA AGUSTIN Binti ASAN, dan NUR CAHYA SAKBANIYA Binti ASAN adalah anak kandung dari almarhumah SITI HASANAH Binti RAFI'I, yang merupakan anak kandung perempuan Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI dan Almarhumah

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSIRA alias BUSIA binti P. Sumarni yang meninggal pada tanggal 14 Maret 2017.

Bahwa Neneng Alya Agustin Binti ASAN, dan NUR CAHYA SAKBANIYA Binti ASAN saat ini berada dalam pemeliharaan dan tanggung jawab Ayah Kandung (Penggugat VII) semenjak isterinya yang bernama almarhumah SITI HASANAH Binti RAFI'I meninggal dunia.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, NENENG ALYA AGUSTIN Binti ASAN, dan NUR CAHYA SAKBANIYA Binti ASAN memiliki kedudukan sebagai pengganti almarhumah SITI HASANAH Binti RAFI'I untuk mendapatkan hak waris harta peninggalan *a quo*;

9. Bahwa sebelum menikah dengan Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI, Almarhumah BUSIRA alias BUSIA binti P. Sumarni pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **IMAM SYAFI'I** dan dari perkawinannya memperoleh seorang anak yaitu : **IMAM SUTRISNO Bin IMAM SYAFI'I / Tergugat**, yang pada akhirnya keduanya sepakat bercerai dan kemudian menikah lagi dengan Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI.

Dan sejak Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI menikah dengan Almarhumah BUSIRA alias BUSIA binti P. Sumarni pada tanggal 19 November 1966, Tergugat dipelihara dan dirawat oleh keduanya.

Maka terhadap Tergugat berlaku hak kewarisannya berdasarkan wasiat wajibah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan "*Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah*";

10. Bahwa hingga saat ini BELUM DILAKUKAN PEMBAGIAN terhadap harta warisan berupa Sebidang Tanah Pekarangan beserta Bangunan diatasnya yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki,

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo – Jawa Timur, seluas ± 395 M² sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 733 / BESUKI atas nama P. SOETRISNO al RAFI'I dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Pak Amyati
- Timur : Tanah Negara / Sungai.
- Selatan : Jalan Suwari.
- Barat : Gang Setapak / Pekarangan Brotodirdjo

Sehingga Para Penggugat BELUM MENERIMA BAGIAN HAKNYA atas harta warisan *a quo*;

11. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dan tuntunan syariat islam yang menganjurkan dan mengharuskan agar harta peninggalan si pewaris segera mungkin dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak, oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Situbondo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan pembagian waris *a quo* menurut ketentuan hukum islam;

12. Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan permintaan secara patut kepada Tergugat, agar secara musyawarah kekeluargaan melakukan pembagian harta warisan Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI, namun Tergugat tidak juga bersedia melaksanakan pembagian harta warisan *a quo*, oleh karena itu sangat beralasan apabila Pengadilan Agama Situbondo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim melakukan pembagian harta warisan *a quo* kepada Para Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

13. Bahwa hingga saat ini Sertifikat Hak Milik No. 733 / BESUKI atas nama P. SOETRISNO al RAFI'I harta warisan telah diambil oleh Tergugat secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan berada dalam penguasaan Tergugat, dan dikhawatirkan

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian yang nyata;

Agar tidak menimbulkan kerugian yang berkelanjutan, maka Para Penggugat mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan Provisi yang memerintahkan agar Tergugat segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 733 / Desa Besuki atas nama P. SOETRISNO al RAFI'I Tanggal 11 Juli 1977, dengan Surat Ukur Nomor 61/1977 tanggal 18 Mei 1977 seluas $\pm 395 \text{ M}^2$ kepada Para Penggugat.

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak ilusoir atau sia-sia dan Para Penggugat khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat atas harta peninggalan *aquo*, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta peninggalan yaitu Sebidang Tanah Pekarangan beserta Bangunan diatasnya yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo – Jawa Timur, seluas $\pm 395 \text{ M}^2$ sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 733 / BESUKI atas nama P. SOETRISNO al RAFI'I dengan batas-batas yaitu:

Utara : Pak Amyati

Timur : Tanah Negara / Sungai.

Selatan : Jalan Suwari.

Barat : Gang Setapak / Pekarangan Brotodirdjo

15. Bahwa para Penggugat khawatir Tergugat akan mengulur-ulur waktu melaksanakan isi putusan untuk menyerahkan obyek sengketa, oleh sebab itu mohon supaya Tergugat masing-masing dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap kelalaian para Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini berdasarkan bukti yang kuat dan tak terbantahkan oleh Tergugat, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat;

Maka dari hal-hal yang diuraikan diatas, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Situbondo atau Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Meletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo – Jawa Timur, seluas $\pm 395 \text{ M}^2$ sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 733 / BESUKI atas nama P. SOETRISNO al RAFI'I dengan batas-batas yaitu:

Utara : Pak Amyati
Timur : Tanah Negara / Sungai.
Selatan : Jalan Suwari.
Barat : Gang Setapak / Pekarangan Brotodirdjo

Agar tidak sampai diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga oleh Tergugat, serta;

2. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 733 / Desa Besuki atas nama P. SOETRISNO al RAFI'I Tanggal 11 Juli 1977, dengan Surat Ukur Nomor 61/1977 tanggal 18 Mei 1977 seluas $\pm 395 \text{ M}^2$ kepada Para Penggugat agar tidak dilakukan tindakan hukum apapun yang dapat menambah kerugian Para Penggugat.

Dalam pokok perkara:

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam di Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo - Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2013 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI adalah sebagai berikut :
 - 1) PENGGUGAT 1, Penggugat I / anak kandung laki-laki
 - 2) PENGGUGAT 2, Penggugat II / anak kandung laki-laki.
 - 3) SITI HASANAH Binti RAFI'I, anak kandung perempuan yang digantikan kedudukannya oleh anak kandung (ahli waris pengganti) yang bernama :
 - a. PENGGUGAT 3, Penggugat III
 - b. PENGGUGAT 4 , Penggugat IV
 - c. NURIL AZIZAH Binti ASAN, Penggugat V
 - d. EVI MUFDALIFAH Binti ASAN, Penggugat VI
 - e. NENENG ALYA AGUSTIN Binti ASAN, sebagai walinya Penggugat VII
 - f. NUR CAHYA SAKBANIYA Binti ASAN, sebagai walinya Penggugat VII
4. Menyatakan Almarhumah BUSIRA alias BUSIA binti P. Sumarni saat ini juga telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2017 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit;
5. Menetapkan harta berupa Sebidang Tanah Pekarangan beserta Bangunan diatasnya yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo – Jawa Timur, seluas $\pm 395 \text{ M}^2$ sebagaimana tertera

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Hak Milik No. 733 / BESUKI atas nama P. SOETRISNO al RAFI'I dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Pak Amyati
- Timur : Tanah Negara / Sungai.
- Selatan : Jalan Suwari.
- Barat : Gang Setapak / Pekarangan Brotodirdjo

Adalah harta warisan dari Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI yang belum terbagi kepada para Ahli Warisnya dan kepada penerima wasiat wajibah;

6. Menetapkan IMAM SUTRISNO Bin IMAM SYAFI'I / Tergugat anak tiri dari Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI mendapatkan bagian dari harta warisan Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI berdasarkan wasiat wajibah;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut ketentuan hukum Islam;

8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan untuk segera membagi harta warisan menurut bagian masing-masing ahli waris dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

9. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 733 / Desa Besuki atas nama P. SOETRISNO al RAFI'I Tanggal 11 Juli 1977, dengan Surat Ukur Nomor 61/1977 tanggal 18 Mei 1977 seluas $\pm 395 \text{ M}^2$ kepada Para Penggugat;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta warisan tersebut di atas;

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan sejak Putusan perkara ini menurut hukum dapat dijalankan;

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan seketika setelah dibacakan (*uitvoorbair bi voraad*);

13. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau : Apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator S. Agus Setiawan, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara *e-litigasi* (jawab menjawab secara elektronik via *e-court*) sebagaimana persetujuan Tergugat, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Maret 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Maret 2023, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

A. Penggugat tidak memiliki kompetensi dan kapasitas (*legal standing*) dalam gugatan a quo (*exceptio domini*).

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



1. Bahwa pada hakikatnya setiap orang yang merasa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan. Namun tentu terdapat batasan-batasan terutama tentang apakah orang tersebut memiliki kompetensi/kedudukan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatannya kepada pihak lain. M Yahya Harahap, SH didalam buku Hukum Acara Perdata (halaman 111) menjelaskan "*Bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, kekeliruan dan salah bertindak sebagai PENGUGAT mengakibatkan gugatan mengandung CACAT FORMIL. Cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai ERROR IN PERSONA*". Apalagi tanah Objek Sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat belum tentu terbukti benar-benar dibeli oleh almarhum RAFI'I bin P. SUKARTI, maka untuk itu PARA PENGUGAT harus membuktikan dalil Gugatannya Tersebut, karena berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan Sertifikat No. 733/Besuki atas nama : P. SOETRISNO alias RAFI'I, dengan demikian nama P. SOETRISNO pada sertifikat *a quo* adalah Benar-benar satu orang yang sama dengan TERGUGAT (*Bukti T- I*), bahwa fakta yang sebenarnya adalah tanah/obyek sengketa tersebut dahulu dibeli oleh ayah TERGUGAT yang bernama IMAM SYAFI'I pada tanggal 8 bulan September tahun 1975 dari seorang yang bernama SOECJIPTO dengan harga sebesar RP. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) (*Bukti T - II*) atas tanah petok no. 1108 persil no. 132 klas D. I Luas : 395 M2. Atas nama SOECJIPTO (*Bukti T – V*). Yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki – Situbondo, yang saat ini sudah keluar sertifikat No. 733 atas nama TERGUGAT (*Bukti T – III*). Tanah/obyek sengketa tersebut di beli oleh ayah TERGUGAT yang bernama IMAM SYAFI'I setelah bercerai dengan istrinya/ibu TERGUGAT yang bernama BUSIRA alias BUSIA Binti P. SUMARNI, kemudian untuk kedua kalinya ibu TERGUGAT menikah lagi dengan orang tua/kakek PARA

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang bernama RAFI'I bin P. SUKARTI pada tanggal 19 September 1966 sebagaimana dalil Penggugat poin 4;

2. Bahwa sebelum tanah/obyek sengketa tersebut di beli oleh ayah TERGUGAT yang bernama IMAM SYAFI'I dari P. SOECJIPTO, ayah TERGUGAT dan ibunya BUSIRA alias BUSIA Binti SUMARNI sejak tahun 1960 sudah tinggal di tanah/obyek sengketa (*Bukti T- IV*) hingga akhirnya antara ayah dan ibu TERGUGAT bercerai, dan ayah Tergugat IMAM SYAFI'I tetap tinggal di tanah/obyek sengketa sedangkan ibu tergugat setelah menikah dengan ayah/kakek PARA PENGGUGAT ikut tinggal di rumah suaminya yang bernama RAFI'I bin P. SUKARTI di desa Kalimas, hingga akhirnya ibu TERGUGAT bersama suaminya RAFI'I bin P. SUKARTI kembali lagi menempati tanah/obyek sengketa setelah ayah TERGUGAT pergi bekerja kemalang, kemudian ayah TERGUGAT menyuruh ibu TERGUGAT dan suaminya RAFI'I bin P. SUKARTI untuk tinggal di obyek sengketa bersama TERGUGAT, pada tahun 1977 tanah/obyek sengketa tersebut di proses sertifikat oleh ibu TERGUGAT dengan diatas namakan TERGUGAT, karena ibu TERGUGAT mengetahui kalau tanah/obyek sengketa *a quo* adalah tanah hak milik TERGUGAT yang dibeli oleh ayahnya yang bernama IMAM SYAFI'I, Sampai akhirnya TERGUGAT menikah pada tahun 1989, kemudian Tergugat meninggalkan tanah/obyek sengketa tersebut dan ikut tinggal bersama istrinya di KP. Kalak RT. 001 RW. 001 Desa Kalimas, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

Bahwa pada tahun 2002 ibu Tergugat yang bernama BUSIRA alias BUSIA Binti P. SUMARNI datang kerumah TERGUGAT di KP. Kalak RT. 001 RW. 001 Desa Kalimas, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dan menyerahkan Setifikat *a quo* kepada TERGUGAT karena ibu Tergugat tau kalau tanah/obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat yang dibeli oleh ayahnya, jadi kalau Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya poin 13 sertifikat tersebut diambil Tergugat secara sembunyi-sembunyi adalah tidak benar dan mengada-ada itu hanyalah alibi Penggugat saja untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim seakan-akan dalil-dalil Para Penggugat penuh dengan

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran, maka dengan demikian Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

3. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, atau mengandung cacat formil sebab *diskualifikasi in person/* TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI DAN KAPASITAS (*Legal Standing*) DALAM GUGATAN A GUO, karena Para Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) dalam perkara *aquo* sebab tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, dengan kata lain Para Penggugat sudah tidak memiliki Hak untuk mengajukan Gugatan atas objek sengketa kepada Tergugat, karena Para Penggugat sudah tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Tergugat. Karena Objek Sengketa adalah harta Mutlak milik TERGUGAT yang diperoleh waris dari orang tuanya yang bernama IMAM SYAFI'I;

4. Bahwa karena itu Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut, maka secara hukum Para Penggugat juga Tidak mempunyai *Legitima persona standi in judicio* untuk melibatkan diri sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Maka dengan demikian sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa dalil yang kami uraikan ini juga sejalan dengan penegasan dari Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara nomor: 2962/K/Pdt/1993 tertanggal 28 Mei 1993 yang pokok putusan sebagai berikut: "*Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai penggugat*. Menurut hukum acara perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *kualifikasi in person*;

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaras juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor : 442 K/Sip/1973 tertanggal 8 Oktober 1973 dengan kaidah hukumnya menye butkan. "*Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*;

B. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*).

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas mengenai dalil-dalil gugatannya dan kabur, sehingga sangat jelas bisa diketahui kalau gugatan Para Penggugat tersebut *Obscur Libel*, dengan demikian gugatan Penggugat, kabur atau tidak terang (*onduidelijk*). Untuk itu Gugatan Para Penggugat harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Bahwa kebiasaan orang dulu panggilan untuk orang tua laki-laki sering dipanggil dengan julukan nama anak laki-lakinya yang paling tua, dengan demikian sangat jelas nama P SOETRISNO dalam sertifikat tersebut adalah nama julukan orang tua Tergugat yang bernama IMAM SYAFI'I, sehingga dapat dipastikan dalil-dalil yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya penuh dengan rekayasa dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, disamping itu pula Para Penggugat juga tidak menjelaskan P. SOETRISNO itu siapa dan ada hubungan apa antara Para Penggugat dengan orang yang bernama P. SOETRISNO tersebut, jika memang obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo seluas \pm 395 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 733/ Besuki atas nama P. SOETRISNO alias RAFI'I tersebut benar-benar dibeli oleh almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO Bin P SUKARTI seharusnya pada saat proses pengajuan sertifikat tersebut bisa langsung atas nama RAFI'I alias P. SOETRISNO sebagai pembelinya, bukan P. SOETRISNO alias RAFI'I, yang jelas-jelas antara P. SOETRISNO dengan RAFI'I adalah orang yang berbeda dan tidak ada hubungan kewarisan, maka secara hukum gugatan Para Penggugat yang demikian telah memenuhi unsur cacat formil berupa *Obscur libel*;

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Gugatan Para Penggugat, telah terang dan tidak terbantahkan kalau gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* utamanya pada dalil gugatan Para Penggugat poin 10, 11, dan 12, yang mendalilkan Obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo seluas \pm 395 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 733/ Besuki atas nama P. SOETRISNO alias RAFI'I, "BELUM DILAKUKAN PEMBAGIAN" dan Para Penggugat juga meminta untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak, disisi lain Para Penggugat mendalilkan kalau Para Penggugat telah menyampaikan permintaan secara patut kepada Tergugat agar melakukan pembagian terhadap harta peninggalan almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI, sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan Fakta yang sebenarnya, karena faktanya sampai saat ini Obyek Sengketa ditempati dan dikuasai Para Penggugat kecuali Penggugat II, sedangkan Tergugat tidak menguasai dan menempati Obyek Sengketa, bagaimana mungkin Para Penggugat meminta bagian kepada Tergugat yang tidak menguasai obyek sengketa, yang seharusnya membagi dan yang mempunyai kuasa atas obyek sengketa adalah Para Penggugat selaku ahli waris dari pewaris almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*) sehingga selayaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, sehingga sangat jelas bisa diketahui kalau gugatan Para Penggugat tersebut *Obscuur Libel*, dengan demikian gugatan Penggugat kabur atau tidak terang (*onduidelijk*). Untuk itu Gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini dapat kita lihat dari dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki,

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo seluas ± 395 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 733/ Besuki atas nama P. SOETRISNO alias RAFI'I, dibeli oleh RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI, jika benar obyek sengketa itu di beli oleh RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI seharusnya sertifikat no. 733 tersebut juga atas nama RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI, dengan demikian bisa dibuktikan nama P. SOETRISNO dalam sertifikat adalah satu orang yang sama dengan TERGUGAT (*Bukti T – I*), sedangkan RAFI'I bin P. SUKARTI itu adalah nama ayah dan kakek Para Penggugat yang tidak ada hubungan hukum dengan P. SOETRISNO;

Bahwa dalam kondisi terdapatnya cacat formil yang terkandung dalam gugatan Para Penggugat, menurut M. Yahya Harahap dalam buku karangannya berjudul Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan sebagai berikut: "Pengertian *Obscur Libel* yang berarti surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)";

Bahwa mengacu pada fakta gugatan Para Penggugat kemudian disandingkan dengan pendapat hukum para ahli, demikian secara jelas telah menunjukkan adanya cacat hukum dan ketidakcermatan Para Penggugat dalam merumuskan gugatannya, maka secara hukum telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung unsur ketidak jelasan ataupun *Obscur Libel*, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan gugatan demikian tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil demikian, maka secara hukum sangatlah beralasan bagi Pengadilan Agama Situbondo guna menyatakan gugatan penggugat yang telah diformulasikan secara tidak jelas dan bersifat *Obscur Libel* dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaras juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 “Menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

5. Bahwa dalam Perihal (*maksud tujuan*) Gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama ini adalah GUGATAN WARIS, Namun didalam Gugatan Para Penggugat juga meminta PENETAPAN AHLI WARIS dari RAFI’I bin P. SUKARTI (*Petitum Nomor 3 dan 6*), pertanyaannya adalah ini Gugatan apa?

apakah Gugatan WARIS seperti Perihal yang ada, atau PENETAPAN AHLI WARIS, sedangkan untuk Penetapan Ahli Waris seharusnya dilakukan dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris diluar daripada Gugatan Waris ini, Sehingga hal ini sangat rancu dan kabur (*Obscuur libel*);

bahwa seharusnya penetapan ahli waris diajukan dalam Permohonan tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris;

6. Bahwa antara uraian POSITA dengan PETITUM gugatan tidak sinkron dan saling bertentangan, hal ini dapat kita lihat pada POSITA gugatan Para Penggugat di halaman 6 poin 12 yang mendalilkan agar TERGUGAT untuk segera membagi waris obyek sengketa kepada ahli waris yang lainnya, sedangkan di Petitum diminta untuk Mentapkan TERGUGAT sebagai anak tiri dari RAFI’I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI, dan juga Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai harta warisan untuk segera dibagi waris kepada ahli waris yang lainnya, padahal obyek sengketa dikuasai Para Penggugat, sebagaimana PETITUM Nomor. 6 (enam) dan 8 (delapan), dan Petitum

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 7 juga tidak jelas hanya meminta "Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut ketentuan islam" Penggugat tidak menjelaskan apa yang harus dibagi dan harta siapa yang mau dibagi, sehingga dengan demikian Petitum poin 7 tidak jelas, selaras dengan Yurisprudensi Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 menentukan *"kaidah hukum Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 : *"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Konvensi ini dan menjadi kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang ada realisasinya dalam perkara aquo;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang dikemukakan dalam Surat Gugatan, jangan hanya secara tegas diucapkan Para Penggugat, tetapi harus dibuktikan oleh Para Penggugat dalam persidangan, jadi jangan hanya pandai berdalil saja tetapi dibuktikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW. *"Setiap orang yang MENGAKU mempunyai suatu hak, atau MENUNJUK suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk Membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*;
4. Bahwa dalil Posita poin 2 dan 3 tidak benar kalau almarhum RAFI'I bin SUKARTI telah meninggalkan harta warisan/harta peninggalan seperti yang Para Penggugat sampaikan dalam Gugatannya yang selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa tersebut, bahwa yang benar adalah Obyek sengketa tersebut dibeli oleh almarhum IMAM SYAFI'I (Orang tua Tergugat) dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada tahun 1975 (*Bukti T – II*), dari orang yang bernama SOETJIPTO (*Bukti T – V*), setelah bercerai dengan Istrinya BUSIRA Binti

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIDIN alias BUSIA yang juga ibu dari Tergugat dan Penggugat, berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo seluas ± 395 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 733/ Besuki atas nama P. SOETRISNO alias RAFI'I, dengan batas-batas :

Utara : Pak Amyati
Timur : Tanah Negara/Sungai
Selatan : Jalan Suwari
Barat : Gang Setapak/ Pekarangan Brotodirdjo

5. Bahwa gugatan Para Penggugat Posita Nomor 7 dan 8 tidak benar kalau obyek Sengketa berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo seluas ± 395 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 733/ Besuki atas nama P. SOETRISNO alias RAFI'I, tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum RAFI'I yang harus dibagi waris kepada para ahli waris dari RAFI'I, karena obyek sengketa tersebut adalah hak milik TERGUGAT yang didapat waris dari almarhum IMAM SYAF'I (ayah tergugat) yang dibelinya dari P. SOECJIPTO (*Bukti T – II*) setelah bercerai dari istrinya dan juga ibu TERGUGAT yang bernama BUSIRA alias BUSIA Binti P. SUMARNI;

6. Bahwa dalil guagatan poin 9 benar semasa hidupnya IMAM SYAF'I menikah dengan BUSIRA alias BUSIA Binti P. SUMARNI dan dikaruniai satu orang anak yang bernama IMAM SUTRISNO (*In Casu Tergugat*) (*Bukti T – VI*) kemudian keduanya bercerai, sedangkan BUSIRA alias BUSIA Binti P. SUMARNI ibu Tergugat menikah lagi dengan RAFI'I bin P. SUKARTI dan ikut tinggal di rumah suaminya tersebut di Desa Kalimas, hingga kemudian pada tahun 1975 ayah Tergugat yang bernama IMAM SYAF'I membeli tanah (Obyek Sengketa) (*Bukti T – II*) yang ditempatinya sejak tahun 1960 (*Bukti T – IV*), dan kemudian disuruh tempati kepada Tergugat dan ibunya yaitu BUSIRA alias BUSIA Binti P. SUMARNI, karena ayah TERGUGAT pergi bekerja ke malang, sehingga dengan demikian sudah jelas kalau obyek sengketa bukan harta peninggalan dari almarhum RAFI'I bin P. SUKARTI seperti yang didalilkan di didalam gugatan Para

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian para ahli waris dari almarhum RAFI'I bin P. SUKARTI tidak mempunyai hak waris atas obyek sengketa, karena obyek sengketa *a quo* adalah hak milik mutlak Tergugat yang didapat waris dari orang tuanya yang bernama IMAM SYAFI'I;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Posita Nomor 10 tidak benar yang mendalikan kalau obyek sengketa BELUM DILAKUKAN PEMBAGIAN, seperti yang Tergugat sampaikan diatas bahwa obyek sengketa bukan harta peninggalan dari almarhum RAFI'I bin P. SUKARTI, bahwa obyek sengketa saat ini ditempati dan dikuasai oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian perbuatan Para Penggugat telah merugikan Tergugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 733/ Besuki atas nama P. SOETRISNO alias RAFI'I tersebut, bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya BELUM MENERIMA BAGIAN HAKNYA sampai saat gugatan ini diajukan, TERGUGAT sebagai pemilik yang sah yang berhak atas obyek sengketa sampai saat ini tidak menguasai dan menikmati obyek sengketa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Para Penggugat menempati obyek sengketa telah merugikan TERGUGAT;

8. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa adalah Harta peninggalan almarhum IMAM SYAFI'I yang merupakan bapak dari TERGUGAT, dan bukan merupakan harta bersama dengan BUSIRA alias BUSIA Binti P. SUMARNI, sehingga obyek sengketa secara mutlak adalah merupakan hak milik TERGUGAT yang didapat waris dari peninggalan almarhum IMAM SYAFI'I, sehingga bukan merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat;

9. Bahwa seperti yang TERGUGAT dalilkan pada Jawaban TERGUGAT poin 8 diatas, antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah di lakukan mediasi di Kantor Desa Besuki oleh Kepala Desa USAMA namun tidak berhasil, karena Para Penggugat tidak bisa membuktikan nama P. SOETRISNO itu adalah satu orang yang sama dengan RAFI'I, dan di dalam silsilah waris dari keluarga Para Penggugat juga tidak ada yang bernama P. SOETRISNO, sehingga pada saat itu mediasi tidak berhasil

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya KADES USAMA dengan keputusannya bahwa nama P. SOETRISNO adalah satu orang yang sama dengan TERGUGAT;

10. Bahwa apa yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam Posita poin 13 adalah tidak benar kalau Sertifikat Hak Milik No. 733/ Besuki atas nama P. SOETRISNO alias RAFI'I, diambil oleh TERGUGAT secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Para Penggugat, bahwa yang benar adalah *SERTIFIKAT* tersebut bukan dicuri tapi diantarkan ke rumah TERGUGAT dan kasikan langsung oleh ibu TERGUGAT yaitu BUSIRA alias BUSIA Binti P. SUMARNI pada tahun 2002 kepada TERGUGAT, kemudian pada tahun 2021 TERGUGAT juga sempat dilaporkan ke Polsek Besuki terkait pencurian Sertifikat oleh Penggugat II (*Bukti T – VII*), dan sempat di pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat, pada saat Para Penggugat di tanyakan tentang P. SOETRISNO, Para Penggugat tidak bisa menjawab dan membuktikan kalau P. SOETRISNO itu adalah RAFI'I, sehingga hasil mediasi di Kepolisian tersebut juga tidak berhasil karena Para Penggugat tidak bisa membuktikan alasannya kalau nama P. SOETRISNO adalah RAFI'I, sehingga hasil dari laporan Para Penggugat tersebut pihak kepolisian Polsek Besuki menyatakan nama P. SOETRISNO dalam Sertifikat adalah satu orang yang sama dengan TERGUGAT, karena didalam silsilah waris dari keluarga Para Penggugat tidak ada orang yang bernama P. SOETRISNO, sehingga dapat dibuktikan yang mengalami kerugian yang nyata dan berkelanjutan adalah TERGUGAT yang tidak bisa menempati dan menguasai OBYEK SENGKETA sampai saat ini, sehingga dengan demikian apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan warisnya tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada hanya untuk memberikan keyakinan semata kepada Majelis Hakim Yang Terhormat;

11. Bahwa karena TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hak dan tidak merugikan Para Penggugat seperti yang didalilkan dalam Gugatan Waris Para Penggugat, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, selain permohonan Sita Jaminan juga tidak memenuhi pasal 180 ayat (1) HIR, maka dalil

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat angka 14 tidak beralasan oleh karenanya permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) patut ditolak;

12. Bahwa karena uang paksa (*dwangsom*) yang dimintakan Para Penggugat kepada Tergugat dalam petitum gugatan Para Penggugat dan dalam posita gugatan Para Penggugat angka 15 tidak berdasar maka secara hukum hal tersebut tidak dapat dikabulkan, disamping itu dalam gugatan ini Para Penggugat telah menuntut pembayaran ganti rugi sehingga sesuai ketentuan yang berlaku tidak dibenarkan lagi menuntut uang paksa (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI N.307 K/SIP/1976 jo No.791 K/Sip/1972*) oleh karenanya menjadi tidak beralasan dan tanpa dasar dengan demikian patut ditolak;

13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan Hak dan gugatan Para Penggugat tidak mendasar serta terdapat dikualifikasi cacat formil sebagaimana yang dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat, maka permohonan Putusan Serta Merta tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. Nomor 4 Tahun 2001 yang mensyaratkan adanya bukti-bukti yang bersifat otentik dengan demikian posita gugatan Penggugat angka 16 mengenai permohonan Putusan serta Merta (*uitvoerbaar Bij voorraad*) patut untuk tidak dikabulkan atau ditolak;

14. Bahwa sesuai dengan asas hukum yang mengatakan *beracara/berpekara dikenakan biaya*, maka karena yang melakukan tuntutan hak/gugatan ini sehingga ada atau timbulnya suatu perkara adalah Para Penggugat, maka sudah semestinya segala biaya yang timbul harus ditanggung oleh Para Penggugat;

15. Bahwa mengenai alasan keberatan Para Penggugat selebihnya tidak perlu ditanggapi dan/atau tidak perlu dipertimbangkan, karena disamping dalil-dalil Para Penggugat tidak berdasar dan tidak relevan dengan TERGUGAT, oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat yang demikian haruslah ditolak;

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor Register : 543/Pdt.G/2023/PA.SIT, agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijk*).

Dalam Konvensi

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menyatakan menolak permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa;
4. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan Hak;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

ATAU dalam peradilan yang baik dan tidak memihak apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- 1) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 43/661/XI/1966 tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Besuki, Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

2) Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama P. Soetrisno Al Rafi'i Nomor 474.3/132/431.516.9.7/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkap, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

3) Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474.1/672/431.516.9.1/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3;

4) Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/32/431.516.9.4/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4;

5) Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Busia Nomor 474.3/339/431.516.9.4/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.5;

6) Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Hasanah Nomor 474.3/435/431.516.9.4/2020 tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.6;

7) Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Oktober 2020, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.7;

8) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmojo Nomor Induk Kependudukan 3512021406680004 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.8;

9) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Asmojo Nomor Induk Kependudukan 3512022111180008 tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.9;

10) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Hasanudin Nomor Induk Kependudukan 3512021210760002 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.10;

11) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ahmad Hasanudin Nomor Induk Kependudukan 3512020411050255 tanggal 16 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda P.11;

12) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Asan Nomor Induk Kependudukan 3512020411057854 tanggal 04 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.12;

13) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asan Nomor Induk Kependudukan 3512020201660003 tanggal 08 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.13;

14) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rodiah Nurul Hasanah Nomor Induk Kependudukan 3512026607950003 tanggal 08 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.14;

15) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Misharyono Nomor Induk Kependudukan 3512021903990004 tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.15;

16) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Azizah Nomor Induk Kependudukan 3512025406000002 tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.16;

17) Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Nur Cahya Sakbaniya Nomor Induk Kependudukan 3512026207110002 tanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.17;

18) Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Neneng Alya Agustin Nomor Induk Kependudukan 3512026008070001 tanggal 01 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.18;

19) Fotocopy dari Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor, kemudian surat bukti tersebut diperiksa serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.19;

20) Foto Copy Warkah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besuki, Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.20;

21) Foto Copy KTP atas nama P. RAFI'I tanggal 09 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.21;

22) Foto Copy KTP BUSIA tanggal 10 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.22;

23) Foto Copy KTP PENGUGAT 6 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.23;

24) Foto Copy KK Asan Bin Enjo terbaru terbit 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.24;

B. Saksi:

1. **Siti Aminah binti Ahmidin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rafi'l pernah menikah dengan Busira dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: (1) Asmojo (2) Ahmad Hasanudin (3) Siti Hasanah (almarhum);
- Bahwa Siti Hasanah menikah dengan Hasan dan dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama: (1) Rodiah Nurul Hasanah (2) Misharyono (3) Nuril Azizah (4) Evi Mufdalifah (5) Neneng Alya Agustin dan (6) Nur Cahya Sabaniya;
- Bahwa suami dari Siti Hasanah masih hidup sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Busira sebelum menikah dengan Rafi'I pernah menikah dengan Imam Syafi'I namun telah bercerai, dan dikaruniai seorang anak bernama Imam Sutrisno;
- Bahwa Rafi'I dan Busira saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas rumah pekarangan tersebut;
- Bahwa yang menempati rumah pekarangan tersebut saat ini adalah Asmojo dan Nurul;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat melalui Majelis Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Busira bercerai dengan Imam Syafi'I, anak mereka yang bernama Imam Sutrisno ikut tinggal bersama dengan Busira dengan Rafi'i;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sutrisno;
- Bahwa rumah pekarangan tersebut awalnya disewa oleh Busira dan Rafi'i, kemudian yang Saksi dengar dari Busira jika tanah tersebut telah dibeli dari Pak Cip;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Busira dan Rafi'I pernah tinggal di tanah langkap;
- Bahwa ketiga anak Busira dan Rafi'I lahir di rumah yang ditinggali sekarang;

2. Toechfa bin Abdul Kadir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat (Asmojo) atau teman sekolah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 300 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Asmojo yang bernama Rafi'l dan ibunya bernama Busira;
- Bahwa Rafi'l dan Busira telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: (1) Asmojo (2) Ahmad Hasanudin (3) Siti Hasanah (almarhum);
- Bahwa Siti Hasanah menikah dengan Hasan dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Rodiah Nurul Hasanah, Misharyono, Nuril Azizah, Evi Mufdalifah, Neneng Alya Agustin dan Nur Cahya Sabaniya;
- Bahwa saat menikah Rafi'l berstatus jejaka sedangkan Busira berstatus Janda;
- Bahwa sebelum menikah dengan Rafi'l, Busira pernah menikah dengan Imam Syafi'l dan dikaruniai anak bernama Imam Sutrisno;
- Bahwa Rafi'l dan Busira telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Imam Syafi'l dan Busira bercerai, Imam Syafi'l ikut tinggal bersama Bu Leha rumahnya di belakang rumah Busira dan Rafi'l;
- Bahwa yang Saksi ketahui objek sengketa tersebut awalnya di sewa oleh Busira dan Rifa'l dari Pak Cip. Kemudian setelah menjual tanah milik Rafi'l di Langkap Besuki kemudian uangnya digunakan untuk membeli rumah yang disewa tersebut;
- Bahwa mengenai tahun pembelian Saksi lupa, namun Saksi mengetahui jika waktu pembelian pekarangan tersebut antara Rafi'l

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Busira telah menikah dan telah memiliki anak yang bernama Asmojo;

- Bahwa Saksi mengetahui transaksi jual beli tanah tersebut dari cerita Asmojo;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa saat ini yang menempati tanah tersebut adalah Asmojo;
- Bahwa rumah pekarangan tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat dipegang oleh Asmojo, namun Saksi tidak tahu nama pemilik yang tercantum dalam sertifikat tersebut;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui Majelis Hakim, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Imam Sutrisno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sejak kecil Rifa'i juga dipanggil Pak Sutrisno;
- Bahwa Imam Sutrisno tinggal bersama Bu Leha tidak tinggal dengan Busira dan Rafi'i;
- Bahwa pada objek sengketa tersebut awalnya berdiri 2 (dua) rumah, dan sekarang terdapat 3 (tiga) rumah, rumah Timur di tempati Asmojo, rumah tengah disewakan dan yang disebelah Barat di tempati Sitti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suami lain dari Busira;
- Bahwa sebelumnya sewa rumah tersebut rumah milik Sucipto lalu kemudian di beli oleh Busira dan Rafi'i;

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 23/431.502.9.8/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimas, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.1;
2. Fotocopy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Imam Syafi'i dengan P. Soetjipto tertanggal 08 Mei 1975, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik no 733 an P Soetrisno al Rafi'i, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 20 Mei 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.4;
5. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Soetjipto tertanggal 02 Mei 1958, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kenal Lahir nomor 35/1982, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.6;

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Permintaan Keterangan an Imam Sutrisno yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Besuki nomor B/361/XII/Res.1.8/2021/Reskrim tertangga 09 Desember 2021, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.7;
8. Fotocopy Duplikat Catatan Nikah, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kenal Lahir nomor : 474.1/363/431.516.9.1/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Sekdes Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Sutubondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.9;
10. Fotocopy Surat Keterangan nomor 24/431.502.9.8/2023 tertanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimas, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Sutrisno Nomor Induk Kependudukan 3512022102630002 tanggal 08 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.11;
12. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Imam Sutrisno Nomor 3512020411050201 tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.12

B. Saksi:

1. **Arsat bin P Rino in**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Busira
- Bahwa sebelum menikah dengan Rafi'I, suami Busira adalah Imam Syafi'I namun telah bercerai dan dikaruniai seorang anak yang bernama Sutrisno;
- Bahwa Busira dan Imam Syafi'I bercerai saat Sutrisno masih berusia ± 3 (tiga) tahun dan selanjutnya anak tersebut ikut bersama dengan Busira;
- Bahwa Sutrisno tinggal satu rumah dengan Rafi'I dan Busira;
- Bahwa saat setelah Imam Syafi'I dan Busira menikah mereka tinggal di rumah tersebut namun awalnya hanya numpang lalu setelah Sutrisno lahir rumah tersebut kemudian dibeli oleh Imam Syafi'I;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah yang menjadi objek sengketa tersebut di beli dari Sucipto;
- Bahwa objek sengketa tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa sebelum bercerai Imam Syafi'I dan Busira tinggal di rumah tersebut dan setelah bercerai Imam Syafi'I pulang ke Malang;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Asmojo;
- Bahwa pekerjaan Busira adalah penjual tempe;

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui Majelis Hakim, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Rafi'I dan Busira pernah bercerai, setelah bercerai Rafi'I tinggal di Blimbing, sedangkan Busira tetap tinggal di rumah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Busira, Rafi'I menikah dengan wanita bernama Mira dan tinggal di Blimbing dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun yang satu meninggal, dan yang satu lagi tidak diketahui;
- Bahwa setelah bercerai dengan Busira, Rafi'I menikah lagi dan tinggal di Langkap;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa \pm 100 meter ke Utara;
- Bahwa Imam Syafi'I bekerja Tempe dengan Busira;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dibeli dari Imam Syafi'I dari Pak Cip oleh Imam Syafi'I, yang di beli setelah Imam Syafi'I bercerai dengan Busira;
- Bahwa Rafi'I pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, isteri pertama dikarunia 2 (dua) orang anak, kemudian dengan isteri kedua Busira dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan terakhir Rafi'I menikah dengan Munik di Langkap dan tidak punya anak;

2. **Sumarni bin Asmadin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena Saksi adalah Keponakan dari Busira;

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Imam Syafi'I;
- Bahwa sebelum menikah dengan Rafi'I, Busira menikah dengan Imam Syafi'I dan dikaruniai seorang anak bernama Sutrisno;
- Bahwa setelah Busira bercerai dengan Imam Syafi'I, menikah dengan Rafi'I dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Asmojo, Ahmad Hasanudin dan Siti Hasanah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Busira, Rafi'I adalah duda anak 2, namun Saksi tidak tahu nama isterinya;
- Bahwa Imam Syafi'I dan Busira saat masih berumah tangga tinggal dirumah orang (sewa) sampai keduanya memiliki anak yang bernama Sutrisno;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Busira, jika rumah sewa tersebut di beli oleh Imam Syafi'I setelah bercerai dengan Busira;
- Bahwa setelah Busira menikah dengan Rafi'I tinggal dirumah sewa tersebut bersama dengan Sutrisno dan ketiga anaknya;
- Bahwa pekerjaan Busira adalah menjual tempe;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui Majelis Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang lebih dahulu tinggal di rumah sewa (objek sengketa) tersebut adalah Imam Syafi'I ketimbang Rafi'I;
- Bahwa setelah Busira bercerai dengan Rafi'I, anak-anaknya masih tinggal dirumah tersebut sedangkan Rafi'I keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas rumah objek sengketa;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, telah dilaksanakan sidang ditempat (descente) pada tanggal , dan ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa batas-batas objek tersebut sesuai dengan batas-batas yang diterangkan dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa objek sengketa dikuasai oleh 3 orang, (1) rumah sebelah Barat ditempati oleh anak-anak dari Siti Hasanah, (2) rumah ditengah ditempati oleh P. Tris dan (3) rumah sebelah Timur ditempati oleh Asmojo;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Penggugat dan surat kuasa khusus Tergugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) masing-masing baik dari Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator S Agus Setiawan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Mei 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Situbondo, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf d dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Para Penggugat dan Tergugat serta obyek sengketa berada dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Situbondo, oleh karena itu secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Para Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan berdasarkan perkawinan dan mempunyai garis nasab atau keturunan yang sah serta menyangkut pihak lain karena alasan objek sengketa, maka antara Para Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kompetensi dan kapasitas (*legal standing*) dalam gugatan *aquo* serta menyatakan bahwa

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka sepatutnya gugatan Para Penggugat harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena bukan berkaitan dengan masalah kewenangan, namun termasuk bagian dari pokok perkara, sehingga terkait hal tersebut akan dipertimbangkan pada pemeriksaan bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR. Oleh karena itu, sepatutnya eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pihak Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan harta warisan peninggalan almarhum Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti yang diperoleh selama menikah dengan almarhumah Busira alias Busia binti P. Sumarni, pada tanggal 8 September 1975 dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Soetjipto. Keduanya meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi waris sesuai faraid/syariat Islam berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur seluas \pm 395 m² sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 733 / Besuki atas nama P. Soetrisno al Rafi'l yang disebutkan dalam gugatan posita angka 2, Para Penggugat mohon agar ditetapkan ahli waris dari Rafi'l alias P. Soetrisno bin P. Sukarti dan membagi harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan terhadap harta warisan tersebut di atas, belum pernah dilakukan pembagian, sehingga Para Penggugat belum menerima bagian haknya atas harta warisan *aquo*. Sehingga Para Penggugat mohon agar membagi harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa, dengan alasan hingga saat ini Sertifikat Hak Milik No. 733 / Besuki atas nama P. Soetrisno alias Rafi'l, dikuasai oleh

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan dikhawatirkan akan diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian yang nyata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan terkait kekhawatiran akan Tergugat mengulur-ulur waktu melaksanakan isi putusan untuk menyerahkan objek sengketa, oleh sebab itu mohon supaya Tergugat dihukum membayar uang paksa /dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari untuk setiap kelalaian Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, selain itu Para Penggugat juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menjadi pokok perkara tersebut di atas Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat mendalilkan jika tidak benar objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan yang dimaksud dalam perkara *aquo* adalah harta peninggalan dari almarhum Rafi'i, karena objek sengketa tersebut adalah hak milik Tergugat yang didapat dari almarhum Imam Syafi'i (ayah Tergugat) yang dibelinya dari P. Soecipto setelah bercerai dari isterinya dan juga ibu Tergugat yang bernama Busira alias Busia binti P. Sumarni. Selain itu terkait sertifikat berada dalam penguasaan Tergugat, Tergugat membantah telah diambil secara sembunyi-sembunyi (dicuri) melainkan karena diantarkan oleh ibu Tergugat (Busira alias Busia binti P. Sumarni) pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun bantahan Tergugat dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat sebagaimana diatas akan dianggap terbukti sepanjang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dipersidangan;

Dalam Provisi

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam provisi agar diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat serta tuntutan pada petitum gugatan angka 10 (sepuluh), di dalam persidangan Para Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut, sehingga permohonan sita jaminan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Kemudian terhadap petitum provisi agar Tergugat untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 733 atas nama P. Soetrisno al Rafi'i, adalah berkaitan dengan bagian dari pokok perkara dalam gugatan ini, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap selanjutnya;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagaimana diterangkan dalam gugatan penggugat sebagai berikut:

Bahwa Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam (posita gugatan angka 1);

Bahwa Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti semasa hidupnya telah menikah dengan Busira alias Busia binti P. Sumarni pada tanggal 19 November 1966 (posita gugatan angka 4);

Bahwa Busira alias Busia binti P. Sumarni saat ini juga telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2017 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit (posita gugatan angka 5);

Bahwa pernikahan Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti dengan Busira alias Busia binti P. Sumarni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama PENGUGAT 1, PENGUGAT 2 dan Siti Hasanah binti Rafi'i (posita gugatan angka 6);

Bahwa Siti Hasanah binti Rafi'i telah meninggal dunia;

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Bahwa sebelum menikah dengan Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti, Busira alias Busia binti P. Sumarni pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Imam Syafi'i dan dari perkawinannya memperoleh seorang anak bernama Imam Sutrisno bin Imam Syafi'i (posita gugatan angka 9);

Bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini adalah tanah pekarangan yang tertuang dalam SHM Nomor 733 atas nama P. Soetrisno alias Rafi'i;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 733/Besuki atas nama P. Soetrisno alias Rafi'i, saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.24 serta saksi-saksi yaitu: Siti Aminah binti Ahmidin dan Ahmad Toeche bin Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, menerangkan perkawinan antara Rafi'i bin P. Sukarti dengan Busira binti P. Sumarni pada tanggal 19 November 1966 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, dengan demikian terbukti bahwa antara Rafi'i bin P. Sukarti dengan Busira bin P. Sumarni adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa P. Soetrisno al Rafi'i telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013 di Rumah disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, menerangkan bahwa seorang laki-laki yang bernama P. Rafi'i (nama yang tertera dalam KTP elektronik) dengan seorang yang bernama P. Soetrisno al Rafi'i (nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 733) adalah benar-benar Penduduk Desa Besuki, Kecamatan Besuki dan 2 (dua) nama orang tersebut merupakan satu orang yang sama. Bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan), menerangkan tentang nama-nama yang tersebut dalam:

- a. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/132/431.516.9.7/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 tercantum atas nama P. Soetrisno al Rafi'i dengan yang tersebut dalam Kartu Keluarga No. 3512022111180008 nama ayah tercantum Rafi'i adalah benar-benar satu orang;
- b. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/132/431.516.9.7/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 tercantum atas nama P. Soetrisno al Rafi'i dengan yang tersebut dalam Kartu Keluarga No. 3512020411057854 nama ayah tercantum Rafi'i adalah benar-benar satu orang;
- c. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/132/431.516.9.7/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 tercantum atas nama P. Soetrisno al Rafi'i dengan yang tersebut dalam Kartu Keluarga No. 3512020411050255 nama ayah tercantum Rafi'i adalah benar-benar satu orang;
- d. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/339/431.516.9.4/2020 tertanggal 31 Maret 2020 tercantum atas nama Busia dengan yang tersebut dalam Kartu Keluarga No. 3512020411057854 nama ibu tercantum Busira adalah benar-benar satu orang;
- e. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/339/431.516.9.4/2020 tertanggal 31 Maret 2020 tercantum atas nama Busia dengan Kartu

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 351220411050255 nama ibu tercantum atas nama Busina adalah benar-benar satu orang.

Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, yang diajukan tanpa disertai aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun melihat bukti tersebut masih terdapat relevansinya dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Surat Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa seorang perempuan yang bernama Busia dan seorang perempuan bernama Siti Hasanah telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, menerangkan tentang Asmojo, Siti Hasanah dan Ahmad Hasanudin adalah anak hasil perkawinan yang sah antara P. Soetrisno al Rafi'i dengan perempuan bernama Busia, sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan dari almarhum P. Soetrisno al Rafi'I. Bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Penggugat I adalah seorang yang bernama Asmojo;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Rafi'i adalah ayah kandung dan Busia adalah ibu kandung dari Asmojo;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Penggugat II adalah seorang yang bernama Ahmad Hasanudin;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Rafi'i adalah ayah kandung dan Busina adalah ibu kandung dari Ahmad Hasanudin;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.24 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah anak kandung dari Siti Hasanah yang merupakan anak kandung dari Rafi'i dan Busira. Serta Penggugat VII sebagai suami dari Siti Hasanah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Penggugat VII adalah seorang yang bernama Asan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Penggugat III adalah seorang yang bernama Rodiah Nurul Hasanah;

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, menerangkan terkait identitas dari Penggugat IV yang bernama Misharyono, namun bukti tersebut diajukan tanpa disertai dengan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tertulis tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang akan dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Penggugat V adalah seorang yang bernama Nuril Azizah;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama Nur Cahya Sakbaniya adalah anak kandung dari Asan dan Siti Hasanah;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama Neneng Alya Agustin adalah anak kandung dari Asan dan Siti Hasanah;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Fotokopi dari Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, menerangkan tentang kepemilikan objek sengketa dalam perkara *aquo*, namun bukti tersebut diajukan tanpa disertai dengan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tertulis tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang akan dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Fotokopi Surat Pernyataan beserta lampiran bukti kepemilikan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPPerdata, menerangkan pernyataan P. Tris al Rifai'i dengan B. Tris al Busina terkait barang gonggini/hasil pekerjaan sebagai suami dan isteri terdiri atas:

- a. Sebuah rumah atap genting kayu jati, dinding serap/gedek terletak di tanah pekarangan miliki berdua dengan Nomor Petok 1108;
- b. 2 buah ranjang besi lengkap dengan kasurnya;
- c. 2 buah almari mainan dan sebuah almari pakaian;
- d. Sebuah dlesvar;
- e. Seekor lembu dengan keuangan sebesar Rp68.000,00,

Akan diserahkan kepada ketiga anak kami yang bernama Rafi'i Asmojo, Sitti Hasanah dan Hasanuddin. Dalam lampirannya selain menerangkan susunan keluarga yang menjadi tanggungan P. Soetrisno al. Rafi'i adalah Busira, Sutrisno, Asmodjo, Sita Hasanah dan Akh. Hasanudin, juga menerangkan terkait pemindahan hak atas tanah Nomor Petok 1108, Persil Nomor 132, Kelas D.I, seluas 340 M² milik Soetjipto menjadi milik P. Soetrisno al Rafi'i. Dengan demikian bukti tersebut membuktikan bahwa P. Soetrisno al Rafi'I dan Busina adalah pemilik tanah dengan dengan Nomor Petok 1108, Persil 132, Kelas, D.I seluas 340 M² serta P. Soetrisno al. Rafi'I memiliki keluarga yang menjadi tanggungannya adalah Busira, Sutrisno, Asmodjo, Siti Hasanah dan Akh. Hasanudin;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan identitas seorang yang bernama P. Rafi'i;

Menimbang, bahwa bukti P.22 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan identitas seorang yang bernama Busia;

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.23 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan identitas Penggugat VI adalah seorang yang bernama Evi Mufdalifah;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (*Siti Aminah binti Ahmidin*) dan Saksi 2 (*Ahmad Toechfa bin Abdul Kadir*) adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua Saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh kedua Saksi dan keterangannya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian kedua Saksi tersebut, maka kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Rafi'l dan Busira dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Asmojo, Siti Hasanah dan Hasanudin;
- Bahwa anak yang bernama Siti Hasanah telah meninggal dunia, yang sebelumnya menikah dengan seorang bernama Asan dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama Rodiah Nurul Hasanah, Misharyono, Nuril Azizah, Evi Mufdalifah, Neneng Alya Agustin dan Nur Cahya Sabaniya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Rafi'l, Busira pernah menikah dengan seorang yang bernama Imam Syafii dan dikaruniai seorang anak bernama Imam Sutrisno;
- Bahwa setelah bercerai dengan Imam Syafii, Busira menikah dengan Rafi'i dan anak yang bernama Imam Sutrisno ikut tinggal bersama dengan Busira dan Rafi'i;
- Bahwa Rafi'l dan Busira telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya objek sengketa yang berdiri rumah di atasnya sebelum di beli oleh Rafi'i dan Busira dari Pak Cip di sewa sebagai tempat tinggal Rafi'i dan Busira;

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.12 serta saksi-saksi yaitu: *Arsat bin P. Rino in dan Sumarni bin Asmadin*;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan. Dalam hal ini bukti T.1 akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian analisis nama P. Soetrisno al Rafi'i dalam SHM Nomor 733;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanah) dan bukti T.4 (Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan. Dalam hal ini kedua alat bukti tersebut akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian analisis nama P. Soetrisno al Rafi'i dalam SHM Nomor 733;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 733 dengan luas 395 M² adalah milik P. Soetrisno al. Rafi'i;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa pada tanggal 2 Mei 1958 pemilik tanah dengan nomor petok 1108, persil 132 adalah Soetjipto;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.9 (Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir) serta T.10 (fotokopi surat keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Imam Sutrisno adalah anak dari suami isteri yang bernama Imam Syafi'i dan Busiya;

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Permintaan Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Imam Sutrisno pernah dimintai klarifikasi dan permintaan keterangan oleh Kanit Reskrim Polsek Besuki atas laporan dari Ahmad Hasanudin, tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi Duplikat Catatan Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, menerangkan tentang hubungan perkawinan antara Rafi'I dan Busiya dalam perkara *aquo*, namun bukti tersebut diajukan tanpa disertai dengan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tertulis tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang akan dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan T.12 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan identitas Tergugat adalah seorang yang bernama Imam Sutrisno;

Menimbang, bahwa saksi 1 (*Arsat bin P. Rino in*) dan saksi 2 (*Sumarni bin Asmadin*) adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua Saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh kedua Saksi dan keterangannya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian kedua Saksi tersebut, maka kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah dengan Rafi'i, Busira pernah menikah dengan Imam Syafi'I dan memiliki seorang anak bernama Imam Sutrisno;
- Bahwa anak hasil perkawinan Busira dan Rafi'I berjumlah 3 (tiga) orang anak;

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Busira bercerai dengan Imam Syafi'i bertempat tinggal di rumah objek sengketa yang sebelumnya disewa kemudian dibeli oleh Imam Syafi'i dari Pak Cip;
- Bahwa setelah Busira bercerai dengan Imam Syafi'i, Busira tetap tinggal di rumah objek sengketa tersebut bersama dengan Sutrisno, sedangkan Imam Syafi'i pergi keluar;
- Bahwa Rafi'i sebelum menikah dengan Busira berstatus Duda anak 2;
- Bahwa setelah Rafi'i menikah dengan Busira bertempat tinggal di rumah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Analisis nama P. Soetrisno al Rafi'i dalam SHM Nomor 733.

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian siapa pihak dengan nama P. Soetrisno al Rafi'i yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 733 atau objek sengketa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan alat bukti P.3 (Surat Keterangan Beda Nama), bukti P.4 (Surat Keterangan) dan P.7 (Surat Pernyataan Ahli Waris) sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.1 (Surat Keterangan Beda nama);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, sudah menjadi fakta umum (*notoir feiten*) dalam lingkungan masyarakat Kabupaten Situbondo terkait panggilan terhadap seorang ayah maupun ibu menggunakan nama anak pertama mereka, contohnya seperti apabila seorang ayah dan ibu memiliki anak pertama bernama Happy, maka panggilan dalam lingkungan masyarakat tersebut menggunakan sapaan P. Happy ataupun Bu' Happy;

Menimbang, bahwa kata *alias* yang digunakan pada suatu nama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menunjukkan arti "*sama dengan*", sehingga dengan pencantuman kata *alias* pada nama P. Soetrisno al Rafi'i menurut pendapat Majelis Hakim, diartikan dengan P. Soetrisno sama dengan Rafi'i atau sebaliknya Rafi'i sama dengan P. Soetrisno;

Menimbang, bahwa saat Rafi'i alias P. Soetrisno menikah dengan Busira alias Busia, Tergugat (Imam Sutrisno) berumur 3 (tiga) tahun sedangkan anak kandung pertama mereka (Asmojo) lahir setelah 2 (dua) tahun

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, sebagaimana bukti P.8, T.9 serta keterangan Saksi 1 Tergugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan dalam persangkaan, memungkinkan bahwa lingkungan masyarakat tempat tinggal Rafi'i alias P. Soetrisno bersama dengan Busira alias Busia menyebut Rafi'i dengan panggilan sapaan P. Soetrisno (menggunakan nama anak yang lebih tua tinggal bersama dengan Rafi'i dan Busira);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Surat Keterangan Beda Nama) antara Imam Sutrisno dengan P. Soetrisno yang diajukan oleh Tergugat dibuat bertujuan sebagai bukti bahwasanya Tergugat (Imam Sutrisno) adalah orang yang sama dengan seorang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 733, dalam hal ini maka penilaian terhadap bukti T.1 tersebut harus dipahami secara menyeluruh kebenarannya seperti kesesuaian nama antara yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik dengan nama yang tercantum dalam surat keterangan beda nama, selain itu perlu juga untuk melihat kesesuaian pantas tidaknya Desa tersebut mengeluarkan Surat Keterangan untuk tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama, Majelis Hakim menemukan dalam bukti T.1 yang diajukan Tergugat, bahwa nama yang tercantum dalam surat keterangan beda nama "P. Soetrisno" tidak sesuai atau dengan nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 733 yaitu "P. Soetrisno al Rafi'i", begitu juga dengan Pejabat yang mengeluarkan surat keterangan tersebut adalah Pejabat Desa Kalimas, yang dalam hal ini lebih pantas mengeluarkan surat keterangan beda nama adalah Pejabat Desa Besuki sebagai Desa tempat dimana letak objek sengketa berada sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 733, karena lebih mengetahui dan memahami objek yang dimaksud. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti T.1 berupa surat keterangan beda nama tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim, bahwa nama P. Soetrisno al Rafi'i

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 733 tersebut di atas adalah sama dengan Rafi'i alias P. Soetrisno;

Menimbang, bahwa dengan fakta Rafi'i alias P. Soetrisno adalah pemegang hak sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 733 di atas, maka dengan sendirinya alat bukti T.2 (Fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanah) dan bukti T.4 (Surat Keterangan) serta keterangan Para Saksi Tergugat yang menerangkan pembelian objek sengketa (tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 733), oleh seorang yang bernama Imam Syafi'i dari seorang yang bernama Soetjipto di Besuki tanggal 8 September 1975 tersebut, patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Analisis keterangan kedua Saksi Tergugat tentang Status Rafi'i alias P. Soetrisno sebelum menikah dengan Busira alias Busia

Menimbang, bahwa dalam keterangannya kedua Saksi Tergugat menerangkan terkait status Rafi'i alias P. Soetrisno sebelum menikah dengan Busira alias Busia adalah duda serta memiliki 2 (dua) orang anak, dan sebelum meninggal dunia telah bercerai dengan Busira alias Busia dan menikah kembali untuk ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa terkait keterangan kedua Saksi Tergugat di atas, tidak pernah diterangkan baik dalam dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, serta tidak ada alat bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang mendukung keterangan kedua Saksi Tergugat tersebut. Begitu juga selama persidangan berlangsung tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan atas pemeriksaan objek sengketa berupa tanah kepemilikan P. Soetrisno alias Rafi'i tersebut. Dengan demikian terhadap keterangan kedua Saksi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua Saksi Tergugat tersebut tidak berdasar, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Tentang Sidang Ditempat (Descente)

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat (*descente*) bukan merupakan alat bukti sebagaimana maksud Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata, melainkan untuk tujuan agar Hakim memperoleh kepastian peristiwa yang disengketakan, namun kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, yang mengatur tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat (*descente*) untuk mengetahui lebih jelas terhadap objek sengketa dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2023, ditemukan fakta dilapangan berupa sebidang tanah berdiri 3 (tiga) bangunan rumah di atasnya, terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo seluas $\pm 395 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Amyati/Hosniwati
- Sebelah Timur : Suhadak/Tanah Pengairan;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Gang Setapak;

Bahwa ketiga bangunan yang berdiri masing-masing dikuasai oleh anak-anak dari Siti Hasanah (bagian Barat), P. Tris (bagian tengah) dan Asmojo (bagian Timur);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa diatas, jika dihubungkan antara gugatan Para Penggugat dengan temuan dilapangan dan keterangan perangkat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, ditemukan fakta bahwa tidak terdapat adanya perbedaan batas-batas tanah pada objek sengketa tersebut;

Analisis tentang harta yang diperoleh Rafi'i alias P. Soetrisno dalam perkawinannya dengan Busira alias Busia

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanah pekarangan sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini, berdasarkan bukti P.1, P.19 dan P.20 menerangkan terkait perolehan tanah pekarangan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 733 atas nama P. Soetrisno al Rafi'i yaitu pada tahun 1977, sedangkan perkawinan Rafi'i alias P. Soetrisno dengan Busira alias Busia sejak tahun 1966 hingga kematian Rafi'i alias P. Soetrisno pada tahun 2013, antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian oleh karena itu terbukti bahwa tanah pekarangan tersebut merupakan harta yang diperoleh Rafi'i alias P. Soetrisno dengan Busira alias Busia dalam masa perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa terkait dalil bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pekarangan, meskipun Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail baik jenis dan jumlah bangunan, Tergugat dalam jawab menjawab juga tidak membantah hal tersebut. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan beberapa bangunan yang berdiri di atasnya. Oleh karena itu dalil Para Penggugat telah sesuai dengan fakta yang ada;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 19 Juli 2013; (vide: fakta yang tidak dibantah, bukti P.2 dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat)

Bahwa Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti dengan Busira alias Busia bin P. Sumarni adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 1966; (vide: bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat)

Bahwa Busira alias Busia binti P. Sumarni telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2017 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit; (vide: fakta yang tidak dibantah, bukti P.5 dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat)

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Bahwa nama P. Rafi'i dengan nama P. Soetrisno al. Rafi'i adalah satu orang yang sama; (vide: bukti P.3, P.4 dan P.7)

Bahwa nama Busia dengan nama Busina serta nama Busira adalah satu orang yang sama; (vide: bukti P.4 dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat)

Bahwa pernikahan Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti dengan Busira alias Busia binti P. Sumarni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2 dan Siti Hasanah binti Rafi'i; (vide: bukti P.7, P.9, P.11, P.12, P.20 dan P.24 serta keterangan Saksi-Saksi Penggugat)

Bahwa Siti Hasanah binti Rafi'i telah meninggal dunia; (vide: fakta yang tidak dibantah, bukti P.6 dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat)

Bahwa sebelum menikah dengan Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti, Busira alias Busia binti P. Sumarni pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Imam Syafi'i dan dari perkawinannya memperoleh seorang anak bernama Imam Sutrisno bin Imam Syafi'i; (vide: fakta yang tidak dibantah);

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 733/Besuki atas nama P. Soetrisno al Rafi'i, saat ini berada dalam penguasaan Tergugat; (vide: fakta yang tidak dibantah)

Bahwa Siti Hasanah binti Rafi'i memiliki keturunan dari pernikahannya dengan Asan, yaitu 6 (enam) orang anak; (vide: bukti P.7 dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat)



Bahwa Rafi'i alias P. Soetrisno memiliki harta berupa tanah pekarangan dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 733 dengan luas 395 M²; (vide: bukti P.19 dan P.20)

Bahwa Imam Sutrisno tinggal bersama dengan Rafi'l alias P. Soetrisno dan ibunya Busira alias Busia sejak berusia 3 (tiga) tahun; (vide: T.9 dan keterangan Saksi 1 Tergugat)

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan Fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pewaris dan ahli waris, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan bahwa pewaris bernama Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti meninggal pada tanggal 19 Juli 2013 adalah seorang yang selama hidupnya beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Selama hidup pewaris pernah menikah dengan Busira alias Busia binti P. Sumarni pada tahun 1966 dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Asmojo (Penggugat I), Ahmad Hasanudin (Penggugat II) dan Siti Hasanah (meninggal dunia). Sebelum menikah dengan Pewaris Busira alias Busia binti P. Sumarni adalah janda yang mempunyai seorang anak yaitu TERGUGAT (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan sebagaimana tertuang dalam jawabannya di dalam persidangan. Dengan demikian berdasarkan fakta yang tidak dibantah maupun fakta hukum di atas, maka Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti adalah suami dari Busira alias Busia binti P. Sumarni serta dari perkawinannya dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu Asmojo, Ahmad Hasanudin dan Siti Hasanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana analisis pembuktian serta berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Busira alias Busia telah meninggal dunia pada 19 Juli 2017 dalam keadaan beragama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam, karena sakit. Selama hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan Imam Syafi'i dikaruniai seorang anak bernama Imam Sutrisno dan pernikahan kedua dengan Rafi'i alias P. Sutrisno dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Asmojo, Ahmad Hasanudin dan Siti Hasanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana analisis pembuktian serta berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Siti Hasanah telah meninggal dunia pada 14 Maret 2017 dalam keadaan beragama islam, karena sakit. Selama hidupnya menikah dengan PENGGUGAT 7 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, bernama Rodiah Nurul Hasanah, Misharyono, Nuril Azizah, Evi Mufdalifah, Neneng Alya Agustin dan Nur Cahya Sakbaniya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) bahwa apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda/duda. Oleh karena itu berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut, *maka petitum gugatan angka 3 tentang penetapan ahli waris patut dikabulkan*, dengan menetapkan bahwa ahli waris sah almarhum Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti adalah Busira alias Busia binti P. Sumarni (Isteri/janda), PENGGUGAT 1 alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung), PENGGUGAT 2 alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung) dan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno (anak perempuan kandung/almarhum);

Menimbang, bahwa ahli waris sah almarhumah Busira alias Busia binti P. Sumarni adalah TERGUGAT (anak laki-laki kandung), PENGGUGAT 1 alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung) PENGGUGAT 2 alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung) serta Rodiah Nurul Hasanah, Misharyono, Nuril Azizah, Evi Mufdalifah, Neneng Alya Agustin dan Nur Cahya Sakbaniya (anak dari Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno seluruhnya sebagai Ahli Waris Pengganti);

Menimbang, bahwa ahli waris dari almarhumah Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno adalah Busira alias Busia (ibu), Asan (suami/duda), Rodiah Nurul Hasanah, Misharyono, Nuril Azizah, Evi Mufdalifah, Neneng Alya Agustin dan Nur Cahya Sakbaniya (enam orang anak perempuan kandung);

Tentang Harta Waris

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang harta waris, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan almarhum Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, seluas $\pm 395 \text{ m}^2$ sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 733 / Besuki atas nama P. Soetrisno al Rafi'i dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pak Amyati;
- Sebelah Timur : Tanah Negara / Sungai;
- Sebelah Selatan : Jalan Suwari;
- Sebelah Barat : Gang Setapak / Pekarangan Brotodirdjo;

yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan terungkap bahwa Tergugat tidak membantah terhadap jenis dan letak obyek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 733 yang dimaksud Para Penggugat, namun menolak secara tegas serta membantah jika yang dimaksud nama P. Soetrisno al Rafi'i yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik yang dimaksud Penggugat tersebut adalah Rafi'i atau ayah kandung Para Penggugat, melainkan nama Tergugat sendiri yaitu Imam Sutrisno alias P. Soetrisno, karena dibelikan oleh ayah Tergugat bernama Imam Syafi'i;

Menimbang, bahwa tanah bersertifikat hak milik memiliki kuasa kepemilikan secara penuh atas tanah dan property yang berada di atasnya. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik dapat dijual atau warisan turun temurun dan tidak terbatas waktu. Pemegang sertifikat adalah pemegang utama dan tidak ada pihak lain yang dapat mengakui atas tanah tersebut. Beberapa dokumen yang menjadi syarat pengurusan Sertifikat Hak Milik hasil jual beli adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti pembayaran PBB tahun terakhir, Kartu Keluarga, NPWP, Akta jual beli, pajak penghasilan, bukti pelunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pernyataan tanah tidak sengketa;

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 (kwitansi jual beli tanah), T.4 (surat keterangan) dan T.5 (tanda pendaftaran sementara tanah), yang diajukan Tergugat, ketiganya adalah akta dibawah tangan, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun nama yang tercantum pada ketiga alat bukti yang seharusnya menjadi dasar atau syarat pembuatan sertifikat hak milik tersebut, tidak bersesuaian dengan nama pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 733 yaitu atas nama P. Soetrisno al Rafi'i;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap bukti yang diajukan Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 733 / Besuki atas nama P. Soetrisno al Rafi'i, terbukti adalah milik ayah serta kakek Para Penggugat bernama Rafi'i alias P. Soetrisno, sebagaimana telah diterangkan dalam analisis pembuktian serta fakta hukum di atas. Sehingga dengan alat bukti Para Penggugat berupa P.19, P.20 serta didukung oleh bukti T.3 Tergugat tersebut, telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas di dukung dengan pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Setempat (descente), majelis hakim berpendapat, bahwa objek sengketa yaitu sebidang tanah pekarangan yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 733 / Besuki, luas 395 M² yang terletak di Desa Besuki, terbukti adalah harta yang diperoleh oleh almarhum Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti ketika masih hidup, oleh karenanya patut dikabulkan;

Tentang bagian ahli waris

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris, oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan para ahli waris dan harta warisan almarhum Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti sebagaimana terurai diatas, maka berdasarkan hal tersebut petitum gugatan Penggugat angka 7 yang memohon agar Pengadilan Agama menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum islam yang berlaku (secara Faraidl Islam), patut dikabullkan;

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan yang ahli warisnya terdiri atas anak bawaan (seayah atau seibu) dan anak kandung (seayah dan seibu), untuk keadilan, maka sebelum dilakukan pembagian patut dipertimbangkan terlebih dahulu, *apakah dalam obyek sengketa terdapat harta yang diperoleh bersama-sama selama pernikahan ataupun harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepemilikan suatu objek secara pasti yang ada dalam perkawinan berpedoman pada ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" artinya yang termasuk harta bersama adalah harta-harta diperoleh selama suami isteri terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktian dipersidangan telah membuktikan terkait waktu (*tanggal, bulan dan tahun*) perolehan objek yang *disengketakan serta jelas dan terinci tentang bentuk, jenis dan bukti kepemilikannya*. Sebagaimana penilaian Majelis Hakim dalam bukti P.1, P.19 dan P.20 yang saling mendukung sebagaimana diterangkan dalam analisis pembuktian bagian harta yang diperoleh selama perkawinan di atas. Menerangkan tentang kepemilikan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 733 diterbitkan tanggal 11 Juli 1977 atas nama P. Soetrisno al Rafi'I, sehingga dengan demikian objek sengketa yang dimaksud adalah harta yang diperoleh bersama oleh Rafi'I alias P. Soetrisno semasa perkawinannya dengan Busira alias Busia;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Para Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menyinggung terkait perolehan harta secara bersama-sama oleh Rafi'I alias P. Soetrisno dengan Busira alias Busia, namun terkait perolehan harta bersama-sama selama masa perkawinan, Majelis Hakim menilai demi keadilan, patut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembagian harta kepada masing-masing ahli waris, sehingga perlu ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Bagian Ahli Waris Rafi'i alias P. Soetrisno

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris dari Rafi'I alias P. Soetrisno adalah Busira alias Busia (isteri), Asmojo (anak laki-laki kandung), Ahmad Hasanudin (anak laki-laki kandung) dan Siti Hasanah (anak perempuan kandung), kaitannya dengan keempat ahli waris tersebut al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11-12 dan Hadits Nabi SAW, serta Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

...."Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..." (Q.S.An Nisa' : 11);

وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

من بعد وصية يوصون بها أو دين

"Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang" (Q.S. An Nisa': 12);

Pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa : "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

Pada Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : "janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian"

Menimbang bahwa oleh karena para ahli waris terdiri dari isteri, 2 (dua) orang anak laki-laki dan seorang perempuan, maka bagian masing – masing ahli waris sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini adalah sebagai berikut :

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Busira alias Busia (isteri) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari harta warisan Rafi'i alias P. Soetrisno, dengan perhitungan asal masalah 8 menjadi $\frac{1}{8} \times 8 = 1$;
2. Asmojo (anak laki-laki kandung), Ahmad Hasanudin (anak laki-laki kandung) dan Siti Hasanah (anak perempuan kandung) mendapat ashobah (sisir) setelah dilakukan pembagian kepada Busira alias Busia. Dengan perhitungan asal masalah dikurangi bagian isteri yaitu $8 - 1 = 7$, dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, seperti berikut:

- Asmojo (anak laki-laki kandung) = $7 : 5 = 1,4 \times 2$ bagian = 2,8
- Ahmad Hasanudin (anak laki-laki kandung) = $7 : 5 = 1,4 \times 2$ bagian = 2,8
- Siti Hasanah (anak perempuan kandung) = $7 : 5 = 1,4$ (satu bagian);

Bagian Ahli Waris Siti Hasanah

Menimbang, bahwa ahli waris dari Siti Hasanah adalah Asan (suami/duda), Busira alias Busia (ibu kandung), Rodiah Nurul Hasanah (anak kandung perempuan), Misharyono (anak kandung laki-laki), Nuril Azizah (anak kandung perempuan), Evi Mufdalifah (anak perempuan), Neneng Alya Agustin (anak kandung perempuan) dan Nur Cahya Sakbaniya (anak perempuan kandung), kaitannya dengan seluruh ahli waris tersebut al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11, Pasal 176, Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....."Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga....." (Q.S. An Nisa' : 11)

Pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa : "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih, mereka bersama sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

Pada Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa “Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”;

Pada Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”;

Menimbang bahwa oleh karena para ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan seorang anak laki-laki bersama 5 (lima) orang anak perempuan, maka bagian masing – masing ahli waris sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini adalah sebagai berikut :

1. PENGGUGAT 7 (suami/duda) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno, dengan perhitungan asal masalah 12 menjadi $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian;
2. Busira alias Busia binti P. Sumarni (ibu kandung) mendapat bagian $\frac{1}{6}$ dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno, dengan perhitungan asal masalah 12 menjadi $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian;
3. Seorang anak laki-laki bersama 5 (lima) orang anak perempuan mendapat ahabah (sis) setelah dilakukan pembagian kepada Asan dan Busira alias Busia. Dengan perhitungan asal masalah dikurangi bagian suami/duda dan bagian ibu yaitu 7 bagian, dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, seperti berikut:
 - Rodiah Nurul Hasanah (anak perempuan kandung) = $7 : 7 = 1$ (satu bagian);
 - Misharyono (anak laki-laki kandung) = $7 : 7 = 1 \times 2 = 2$ (dua bagian);
 - Nuril Azizah (anak perempuan kandung) = $7 : 7 = 1$ (satu bagian);

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evi Mufdalifah (anak perempuan kandung) = $7 : 7 = 1$ (satu bagian);
- Neneng Alya Agustin (anak perempuan kandung) = $7 : 7 = 1$ (satu bagian);
- Nur Cahya Sakbaniya (anak perempuan kandung) = $7 : 7 = 1$ (satu bagian).

Bagian Ahli Waris Busira alias Busia

Menimbang, bahwa ahli waris dari Busira alias Busia adalah Imam Sutrisno (anak laki-laki kandung), Asmojo (anak laki-laki kandung), Ahmad Hasanudin (anak laki-laki kandung) dan 6 (enam) orang anak Siti Hasanah (Rodiah Nurul Hasanah, Misharyono, Nuril Azizah, Evi Mufdalifah, Neneng Alya Agustin dan Nur Cahya Sakbaniya) masing-masing sebagai Ahli Waris Pengganti, kaitannya dengan seluruh ahli waris tersebut al Qur'an surat an nisa' ayat 11, Pasal 176 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....." (Q.S. An Nisa' : 11);

Pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa : *"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";*

Pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa *"ayat 1: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, dan ayat 2: Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti";*

Menimbang bahwa ahli waris yang menerima ashobah yang berarti ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, baik besar maupun kecil, yang telah disepakati para ulama (seperti ash habul furudh) atau yang belum disepakati oleh mereka. Oleh karenanya terkait orang yang menjadi ashobah

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu diperhatikan adalah setiap orang yang mengambil semua harta waris dari kerabat jika ia hanya sendiri atau mengambil sisa setelah pembagian;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas, oleh karena para ahli waris terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung dan 6 (enam) orang anak dari Siti Hasanah sebagai ahli waris pengganti, maka seluruh harta warisan habis dibagi kepada masing-masing ahli waris tersebut dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Maka bagian masing – masing ahli waris sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini adalah sebagai berikut :

1. Imam Sutrisno (anak laki-laki kandung) mendapat bagian dengan perhitungan asal masalah 7 menjadi 7 dibagi 7 = 1 dikalikan 2 = 2 (dua bagian);
2. Asmojo (anak laki-laki kandung) mendapat bagian dengan perhitungan asal masalah 7 menjadi 7 dibagi 7 = 1 dikalikan 2 = 2 (dua bagian);
3. Ahmad Hasanudin (anak laki-laki kandung) mendapat bagian dengan perhitungan asal masalah 7 menjadi 7 : 7 = 1 dikalikan 2 = 2 (dua bagian);
4. 6 (enam) orang anak Siti Hasanah (ahli waris pengganti) mendapat bagian dengan perhitungan asal masalah 7 menjadi 7 : 7 = 1 (satu bagian);

Menimbang bahwa, sampai dengan saat ini bukti sertifikat kepemilikan dikuasai oleh Tergugat, dan objek sengketa secara riil dikuasai oleh Para Penggugat, maka kepada para pihak diperintahkan untuk membagi harta warisan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan di atas, serta perintah agar pihak Tergugat menyerahkan sertifikat tersebut kepada ahli waris dari P. Soetrisno al Rafi'i atau Rafi'i alias P. Soetrisno seperti akan dinyatakan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 9 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga memuat tuntutan dwangsom uang sejumlah Rp1.000.000,0 (satu juta rupiah) perhari dan tuntutan serta merta dimana putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lain (*uit voerbaar bij voorraad*), namun menurut pendapat majelis hakim tuntutan Penggugat *a quo* tidak beralasan dan tidak

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat hukum formil dan materiil, oleh karenanya tuntutan Penggugat *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap keseluruhan gugatan Penggugat *a quo*, majelis hakim menyatakan mengabulkan sebagian dan menolak serta tidak menerima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan pembagian hak waris diatas, Majelis Hakim akan menetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Tentang wasiat wajibah bagi anak

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Para Penggugat menuntut agar TERGUGAT di berikan bagian waris berupa wasiat wajibah dari harta peninggalan Rafi'I alias P. Soetrisno bin P. Sukarti;

Menimbang, bahwa pelaksanaan wasiat wajibah di Indonesia menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 yang di dalamnya dijelaskan bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat dan orang tua angkat, yang pada pokoknya penerapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan anak yang tidak mendapatkan bagian waris selain itu menjaga keutuhan keluarga, serta kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan fakta hukum dalam pertimbangan di atas, TERGUGAT sebagai seorang yang dimohonkan agar mendapatkan wasiat wajibah, adalah ahli waris dari Busira alias Busia binti P. Sumarni yang ternyata mendapatkan bagian warisan dari objek sengketa yang dimaksud, sehingga dengan demikian tujuan dari wasiat wajibah telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 6 Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini menyangkut bidang keperdataan dan para Penggugat tidak dimenangkan secara mutlak

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikabulkan sebagian), maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR, seluruh biaya yang dikeluarkan akibat perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) secara berimbang (tanggung renteng) yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'ī yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Busira alias Busia bin P. Sumarni (isteri/janda);
 - 2.2. PENGUGAT 1 alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung);
 - 2.3. PENGUGAT 2 alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan bahwa Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. PENGUGAT 7 (suami/duda)
 - 3.2. Busira alias Busia bin P. Sumarni (ibu kandung);
 - 3.3. PENGUGAT 3 (anak perempuan kandung);
 - 3.4. PENGUGAT 4 (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. PENGUGAT 5 (anak perempuan kandung);

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. PENGGUGAT 6 (anak perempuan kandung);

3.7. Neneng Alya Agustin binti Asan (anak perempuan kandung);

3.8. Nur Cahya Sakbaniya binti Asan (anak perempuan);

4. Menetapkan bahwa Busira alias Busia binti P. Sumarni, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

4.1. TERGUGAT (anak laki-laki kandung);

4.2. PENGGUGAT 1 alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung);

4.3. PENGGUGAT 2 alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung);

4.4. 6 (enam) orang anak dari Siti Hasanah (ahli waris pengganti);

5. Menetapkan bahwa harta berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 733 seluas 395 M² yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Amyati/Hosniwati

Timur : Suhadak/Tanah Pengairan

Selatan : Jalan Raya

Barat : Gang setapak

adalah harta bersama almarhum Rafi'i alias P. Soetrisno dengan almarhumah Busira alias Busia;

6. Menetapkan bahwa masing-masing setengah dari jumlah harta bersama dari pada amar poin 5 di atas adalah harta warisan almarhum Rafi'i alias P. Soetrisno dan P. Sukarti dan Busira alias Busia binti P. Sumarni, yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

7. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Busira alias Busia bin P. Sumarni (isteri/janda) mendapat $\frac{1}{8}$ menjadi $\frac{1}{8} \times 8 = 1$ bagian dari harta warisan Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti;

7.2. PENGUGAT 1 alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung) mendapat ashobah bersama anak perempuan menjadi $7 : 5 = 1,4 \times 2 = 2,8$ bagian dari harta warisan Rafi'l alias P. Soetrisno bin P. Sukarti;

7.3. Ahamad Hasanudin bin Rafi'i alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung) mendapat ashobah bersama anak perempuan menjadi $7 : 5 = 1,4 \times 2 = 2,8$ bagian dari harta warisan Rafi'l alias P. Soetrisno bin P. Sukarti;

7.4. Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno (anak perempuan kandung) mendapat ashobah bersama anak perempuan menjadi $7 : 5 = 1,4$ bagian dari harta warisan Rafi'l alias P. Soetrisno bin P. Sukarti;

8. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris Siti Hasanah binti Rafi'l alias P. Soetrisno atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut:

8.1. PENGUGAT 7 (suami/duda) mendapat $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'l alias P. Soetrisno;

8.2. Busira alias Busia (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian dari sisa harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'l alias P. Soetrisno setelah dibagi kepada suami/duda;

8.3. PENGUGAT 3 (anak perempuan kandung) mendapat ashabah bersama saudara laki-laki menjadi $12 - 3 - 2 = 7$ dibagi $7 = 1$ bagian dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno;

8.4. PENGUGAT 4 (anak laki-laki kandung) mendapat ashabah bersama saudara perempuan menjadi $12 - 3 - 2 = 7$ dibagi $7 = 1$ dikalikan $2 = 2$ bagian dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'l alias P. Soetrisno;

8.5. PENGUGAT 5 (anak perempuan kandung) mendapat ashabah bersama saudara laki-laki menjadi $12 - 3 - 2 = 7$ dibagi $7 = 1$ bagian dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno;

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.6. PENGUGAT 6 (anak perempuan kandung) mendapat ashabah bersama saudara laki-laki menjadi $12 - 3 - 2 = 7$ dibagi $7 = 1$ bagian dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno;

8.7. Neneng Alya Agustin binti Asan (anak perempuan kandung) mendapat ashabah bersama saudara laki-laki menjadi $12 - 3 - 2 = 7$ dibagi $7 = 1$ bagian dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno;

8.8. Nur Cahya Sakbaniya binti Asan (anak perempuan kandung) mendapat ashabah bersama saudara laki-laki menjadi $12 - 3 - 2 = 7$ dibagi $7 = 1$ bagian dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno;

9. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhumah Busira alias Busia binti P. Sumarni atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut:

9.1. TERGUGAT (anak laki-laki kandung) mendapat ashabah bersama ahli waris pengganti saudara perempuan menjadi $2/7 \times 7 = 2$ bagian dari harta warisan Busira alias Busia binti P. Sumarni;

9.2. PENGUGAT 1 alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung) mendapat ashabah bersama ahli waris pengganti saudara perempuan menjadi $2/7 \times 7 = 2$ bagian dari harta warisan Busira alias Busia binti P. Sumarni;

9.3. PENGUGAT 2 alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung) mendapat ashabah bersama ahli waris pengganti saudara perempuan menjadi $2/7 \times 7 = 2$ bagian dari harta warisan Busira alias Busia binti P. Sumarni;

9.4. 6 (enam) orang anak dari Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno sebagai ahli waris pengganti mendapat $1/7 \times 7 = 1$ bagian dari harta warisan Busira alias Busia binti P. Sumarni;

10. Menghukum para pihak yang menguasai objek perkara agar membagi sesuai petitum angka 6, 7 dan 8 amar putusan ini dari harta warisan sebagaimana tersebut pada angka 5 amar putusan ini. Dan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan konkrit, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

11. Menghukum kepada semua pihak baik Para Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

12. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

13. Menghukum kepada pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara berimbang (tanggung renteng) sejumlah Rp1.885.000,00 (*satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

14. Menghukum kepada pihak Penggugat untuk membayar biaya Pemeriksaan Setempat sejumlah Rp1.610.000,00 (*satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah, oleh Drs. Maftukin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., dan Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Maftukin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	
				50.000,00
2.	Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	1.750.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp	110.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	1.885.000,00

(satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Biaya pemeriksaan setempat : Rp1.610.000,00

(satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.SIT